



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/249/2011

TENTANG

PENGGANTIAN IZIN PENDIRIAN MI MIFTAHUL AMIIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Miftahul Amiin Cipondoh Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Ketapang RT. 03/05 No. 2 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 027/YP.MA/SP/42/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Permohonan Surat Ijin Operasional Sekolah;
2. Surat Keterangan dari Pengawas Pendidikan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, nomor : Kd.28.05/Pokjawas/223/2011 tanggal 8 Februari 2011;
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat dari Kepolisian Resor Metropolitan Tangerang Kota Sektor Kota Cipondoh, No. Pol. : B/72/I/2011/ SEKTA.CPD tanggal 24 Januari 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Penggantian Pendirian MI Miftahul Amiin Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
- b. bahwa MI Miftahul Amiin Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan Surat Keputusan Penggantian Izin Pendirian sebagai salah satu tanda bukti lembaga yang memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Surat Keputusan Penggantian Izin Operasional kepada MI Miftahul Amiin yang beralamat di Jl. Ketapang RT. 03/05 Kelurahan Ketapang No. 2 Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten sejak tanggal 21 Februari 2011;
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Madrasah Ibtidaiyah harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 21 Februari 2011



Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8 Tangerang
Telp. (021)-5523118, 55771645, 5534855, 5533011, 55770481, 5534906
Fax. (021)-5523118
Kota Tangerang Provinsi Banten

- NOMOR STATISTIK MADRASAH -

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Nomor :
Kd.28.05/04/PP.00/917/2010 Tanggal 1 Juli 2010 tentang Perubahan Nomor Statistik RA
dan Madrasah diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS MIFTAHUL AMIN**
Alamat : **Jl. Ketapang RT. 03/04**
Kelurahan : **Ketapang**
Kecamatan : **Cipondoh**
Kota : **Tangerang**
Provinsi : **Banten**

Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	6	7	1	0	0	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010.

Tangerang, 1 Juli 2010



Dis. N. P. General Arifin, MM
NIP. 195911111987031001